



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik kepada Pemerintah Daerah, Camat, Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat;
  - b. bahwa untuk menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara;

10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
21. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

## **BAB II**

### **BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 2**

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Laporan Pertanggungjawaban**

**Pasal 3**

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menjamin agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa;
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pemerintahan desa yang baik.

**Bagian Kedua**  
**Laporan Kepala Desa**

**Pasal 4**

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

**Pasal 5**

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

**Pasal 6**

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Administrasi Keuangan BPD**

**Pasal 7**

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

**Pasal 8**

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB III  
LPPD KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup**

**Pasal 9**

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**Bagian Kedua  
Muatan Laporan**

**Paragraf Kesatu  
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

**Pasal 10**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Paragraf Kedua  
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten**

**Pasal 11**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang perkoperasian;
- f. bidang tenaga kerja;
- g. bidang kesehatan;
- h. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. bidang sosial;
- j. bidang penataan ruang;
- k. bidang pemukiman/perumahan;
- l. bidang pekerjaan umum;
- m. bidang perhubungan;
- n. bidang lingkungan hidup;
- o. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- p. bidang otonomi desa;
- q. bidang tugas pembantuan;
- r. bidang pariwisata;
- s. bidang pertanahan;
- t. bidang kependudukan;

- u. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- v. bidang perencanaan;
- w. bidang informasi dan komunikasi;
- x. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- y. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- z. bidang Pemuda dan olah raga;
- aa. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- bb. bidang statistik,

### **Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan**

#### **Pasal 12**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

### **Paragraf Keempat Urusan Pemerintahan Lainnya**

#### **Pasal 13**

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Materi Laporan**

#### **Pasal 14**

- (1) Materi Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Materi Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian**

#### **Pasal 15**

Penyusunan laporan Kepala Desa yang meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### **Pasal 16**

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

### **Bagian Kelima Evaluasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Bupati menetapkan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang unsur-unsurnya terdiri dari Dinas terkait untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB IV LKPJ Kepala Desa**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

#### **Pasal 18**

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

#### **Pasal 19**

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai, dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

### **Bagian Kedua Muatan Laporan**

#### **Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

#### **Pasal 20**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua**  
**Urusan Pemerintahan yang diserahkan**  
**Kabupaten**

**Pasal 21**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang perkoperasian;
- f. bidang tenaga kerja;
- g. bidang kesehatan;
- h. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. bidang sosial;
- j. bidang penataan ruang;
- k. bidang pemukiman/perumahan;
- l. bidang pekerjaan umum;
- m. bidang perhubungan;
- n. bidang lingkungan hidup;
- o. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- p. bidang otonomi desa;
- q. bidang tugas pembantuan;
- r. bidang pariwisata;
- s. bidang pertanahan;
- t. bidang kependudukan;
- u. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- v. bidang perencanaan;
- w. bidang informasi dan komunikasi;
- x. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- y. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- z. bidang Pemuda dan olah raga;
- aa. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- bb. bidang statistik,

**Paragraf Ketiga**  
**Tugas Pembantuan**

**Pasal 22**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf Keempat**  
**Urusan Pemerintahan Lainnya**

**Pasal 23**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### **Bagian Ketiga Materi Laporan**

#### **Pasal 24**

- (1) Materi Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Materi Laporan Kepala Desa berupa LKPJ Akhir Masa Jabatan disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian**

#### **Pasal 25**

Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **Pasal 26**

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

### **Bagian Kelima LKPJ Akhir Tahun Anggaran**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### **Bagian Keenam LKPJ Akhir Masa Jabatan**

#### **Pasal 28**

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

## **Bagian Ketujuh Evaluasi**

### **Pasal 29**

BPD dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

### **Pasal 30**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

## **BAB V INFORMASI LPPD**

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi yang dipasang ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau media setempat dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh Desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD paling sedikit memuat:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 32**

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI**  
**PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 33**

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaporan dan petanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi bimbingan dan supervisi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LPPD, Camat memberikan teguran secara tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Kepala Desa yang terbukti tidak menyampaikan LPPD.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan LKPJ dan Informasi LPPD kepada masyarakat, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 36**

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti, ditambah dengan sisa waktu masa jabatan yang bersangkutan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 Desember 2009

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 3 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran I: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2009**

---

**FORMAT SAMPUL**

**LAMBANG DAERAH**

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN .....**

## SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
  - A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    - 1. KONDISI GEOGRAFIS
    - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
    - 3. KONDISI EKONOMI
  
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
  - A. Visi dan Misi
  - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
  - C. Priroitas Desa
  
- BAB III KEWENANGAN DESA
  - A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
    - 1. Pelaksanaan Kegiatan
    - 2. Tingkat Pencapaian
    - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
    - 4. Data perangkat Desa
    - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
    - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
    - 7. Sarana dan prasarana
    - 8. Permasalahan dan penyelesaian
  
  - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
    - 1. Pelaksanaan Kegiatan
    - 2. Tingkat pencapaian
    - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
    - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
    - 5. Data Perangkat Desa
    - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
    - 7. Permasalahan dan penyelesaian
  
- BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
  - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.
    - 1. Dasar Hukum.
    - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
    - 3. Pelaksanaan Kegiatan.
    - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
    - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
    - 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
    - 7. Sarana dan prasarana.
    - 8. Permasalahan dan penyelesaian.
  
  - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.
    - 1. Dasar Hukum.
    - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.
    - 3. Sumber dan Jumlah anggaran.
    - 4. Sarana dan prasarana.
  
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
  - A. KERJASAMA ANTAR DESA
    - 1. Desa yang diajak kerjasama.
    - 2. Dasar Hukum.
    - 3. Bidang Kerjasama.
    - 4. Nama Kegiatan.

5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
  6. Data perangkat Desa.
  7. Sumber dan jumlah anggaran.
  8. Jangka Waktu Kerjasama.
  9. Hasil Kerjasama.
  10. Permasalahan dan penyelesaian.
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama.
  2. Dasar Hukum.
  3. Bidang Kerjasama.
  4. Nama Kegiatan.
  5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
  6. Sumber dan jumlah anggaran.
  7. Jangka Waktu Kerjasama.
  8. Hasil Kerjasama.
  9. Permasalahan dan penyelesaian.
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa.
  2. Penyelesaian yang dilakukan.
  3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
  4. Data Perangkat Desa.
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
  2. Status Bencana.
  3. Sumber dan jumlah Anggaran.
  4. Antisipasi desa.
  5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
  6. Kelembagaan yang dibentuk.
  7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi.
  2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
  3. Penanggulangan dan Kendalanya.
  4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Lampiran II: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2009**

---

**FORMAT SAMPUL**

**LAMBANG DAERAH**

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN**  
**PERIODE TAHUN ..... - .....**



## SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

### BAB I: PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

### BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

### BAB III: KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Tingkat Pencapaian
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 4. Jumlah Pegawai dan datanya
  - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
  - 6. Kondisi sarana dan prasarana
  - 7. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 4. Data Perangkat Desa
  - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB IV: TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Pelaksanaan Kegiatan
  - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
  - 6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 7. Sarana dan prasarana
  - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
  - 3. Sumber dan Jumlah anggaran
  - 4. Sarana dan prasarana

### BAB V: URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
  - 1. Desa yang diajak kerjasama
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Bidang Kerjasama

4. Nama Kegiatan
  5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  6. Data Perangkat Desa
  7. Sumber dan jumlah anggaran
  8. Jangka Waktu Kerjasama
  9. Hasil Kerjasama
  10. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama
  2. Dasar Hukum
  3. Bidang Kerjasama
  4. Nama Kegiatan
  5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  6. Sumber dan jumlah anggaran
  7. Jangka Waktu Kerjasama
  8. Hasil Kerjasama
  9. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa
  2. Penyelesaian yang dilakukan
  3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
  4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
  2. Status Bencana
  3. Sumber dan jumlah Anggaran
  4. Antisipasi desa
  5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
  6. Kelembagaan yang dibentuk
  7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
  2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  3. Penanggulangan dan Kendalanya
  4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Lampiran III: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2009**

---

**FORMAT SAMPUL**

**LAMBANG DAERAH**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN .....**

## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

### BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

### BAB III: KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  - 2. Target dan realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
  - 1. Program dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  - 1. Program dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB V: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
  - 4. Kegiatan yang diterima
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

Lampiran IV: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2009**

---

**FORMAT SAMPUL**

**LAMBANG DAERAH**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN**  
**TAHUN ..... - .....**

## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

### BABI: PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

### BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

### BAB III: KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  - 2. Target dan realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB V: PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana.

**BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

- A. **KERJASAMA ANTAR DESA**
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. **KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA**
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. **BATAS DESA**
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
  - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
  - 2. Status bencana
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Antisipasi Desa
  - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. **PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
  - 1. Gangguan yang terjadi
  - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
  - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan



NOMOR : 30 TAHUN 2009  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2009

---

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN .....

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - A. Urusan Pemerintahan Desa.  
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)
  - B. Urusan hak asal usul desa  
(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
  - C. Tugas Pembantuan  
(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
  - D. Urusan Pemerintahan Lainnya  
(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)
  
2. Ringkasan APB Desa
  - A. Pendapatan Desa
    - a. Pendapatan Asli Desa Rp. ....
    - b. Bagi hasil pajak Kabupaten Rp. ....
    - c. Bagian dari restribusi Kabupaten Rp. ....
    - d. Alokasi Dana Desa Rp. ....
    - e. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya. Rp. ....
    - f. Hibah. Rp. ....
    - g. Sumbangan Pihak Ketiga. Rp. ....
    - Jumlah Rp. ....
  
  - B. Belanja
    - a. Belanja Langsung
      - 1) Belanja Pegawai Rp. ....
      - 2) Belanja Barang/Jasa Rp. ....
      - 3) Belanja Modal Rp. ....
      - Jumlah Rp. ....
    - b. Belanja Tidak Langsung
      - 1) Belanja Pegawai Rp. ....
      - 2) Belanja Subsidi Rp. ....
      - 3) Belanja Hibah Rp. ....
      - 4) Belanja Bantuan Sosial Rp. ....
      - 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. ....
      - 6) Belanja Tak Terduga Rp. ....
      - Jumlah Rp. ....
  
  - C. Pembiayaan
    - a. Penerimaan Pembiayaan:
      - 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya Rp. ....
      - 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan Rp. ....
      - Jumlah Rp. ....

b. Pengeluaran Pembiayaan;

- 1) Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal Desa
- 3) Pembayaran Utang

Jumlah

Rp. ....  
Rp. ....  
Rp. ....  
Rp. ....

..... , tgl.....  
Kepala Desa .....

.....